



PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ANDIK WIBOWO, S.H., bertempat tinggal di Perum Sekar Indah I D-14, RT.002, RW.006, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WIWIN ARIESTA, S.H., M.H.**, **LUKMAN NAWIR, S.H.**, dan **ABDUL WAHAB, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 68, Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan Propinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 94/PH.SK/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama : **WIWIN ARIESTA** di Pasuruan pada tanggal 18 April 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0153/51/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
2. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Anak Pertama :

Nama : **AISHAKILA INARA WIBOWO;**

NIK : 3575025204150001;

Tempat/Tgl lahir : Malang, 12-04-2015;

Umur : 8 Tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

b. Anak Kedua :

Nama : **RAISHAVANIA SHANATA WIBOWO;**

NIK : 3575025506210001;

Tempat/Tgl lahir : Pasuruan, 15-06-2021;

Umur : 2 Tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

Sebagaimana Kutipan akta kelahiran Nomor 3575-LU-05082021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 15 Agustus 2021;

Keduanya tercatat pada Kartu Keluarga Nomor : 3575020606180001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 09-08-2021;

3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak kedua pemohon **RAISHAVANIA SHANATA WIBOWO** menjadi **AISHANATA ELINA WIBOWO;**
4. Bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena anak kedua pemohon sebelumnya sering sakit-sakitan saat masih bayi, sehingga menurut saran dari orang tua Pemohon nama anak Pemohon perlu dilakukan perubahan;
5. Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon terlebih dahulu haruslah mendapatkan ijin serta penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran anak kedua Pemohon **RAISHAVANIA SHANATA WIBOWO**, Perempuan, lahir di Pasuruan, pada tanggal 15-06-2021 dari nama yang semula tertulis dan terbaca **RAISHAVANIA SHANATA WIBOWO**

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Psr



menjadi nama baru yang tertulis dan terbaca **AISHANATA ELINA WIBOWO**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan selaku pejabat pembuat akte catatan sipil agar segera setelah diperlihatkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, supaya dicatitkan dalam register akta kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon
Atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya hadir dan menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon maupun kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon maupun kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3575032702870001, tanggal 6 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, atas nama ANDIK WIBOWO (Pemohon);
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0153/51/IV/2014, tanggal 18 April 2014, atas nama ANDIK WIBOWO dan WIWIN ARIESTA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3575020606180001, tanggal 9 Agustus

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Psr



4. Bukti bertanda **P-4** berupa

2021, atas nama Kepala Keluarga ANDIK WIBOWO (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575-LU-05082021-0007 tanggal 05 Agustus 2021 atas nama RAISHAVANIA SHANATA WIBOWO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti **P-1 sampai dengan P-4** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon maupun kuasanya telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **NURUL FITRIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan WIWIN ARIESTA, S.H., M.H;
 - Bahwa Pemohon menikah sekira tahun 2014;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dicatatkan di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon memiliki 2 (dua) anak;
 - Bahwa Anak Pemohon yang pertama yakni AISHAKILA INARA WIBOWO lahir di Malang, pada tanggal 12 April 2015, jenis kelamin Perempuan, saat ini berusia 8 Tahun dan anak Pemohon yang kedua yakni RAISHAVANIA SHANATA WIBOWO lahir di Pasuruan, pada tanggal 15 Juni 2021, jenis kelamin Perempuan, saat ini berusia 2 Tahun;
 - Bahwa maksud dari permohonan Pemohon hendak mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang kedua yakni RAISHAVANIA SHANATA WIBOWO menjadi AISHANATA ELINA WIBOWO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak pemohon dikarenakan sebelumnya sering sakit-sakitan saat masih bayi, sehingga menurut saran dari orangtua Pemohon nama anak pemohon perlu dilakukan perubahan
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;

2. Saksi **DWI YUNI CITRA SARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan WIWIN ARIESTA, S.H., M.H;
- Bahwa Pemohon menikah sekira tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Pemohon dicatatkan di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama yakni AISHAKILA INARA WIBOWO lahir di Malang, pada tanggal 12 April 2015, jenis kelamin Perempuan, saat ini berusia 8 Tahun dan anak Pemohon yang kedua yakni RAISHAVANIA SHANATA WIBOWO lahir di Pasuruan, pada tanggal 15 Juni 2021, jenis kelamin Perempuan, saat ini berusia 2 Tahun;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon hendak mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang kedua yakni RAISHAVANIA SHANATA WIBOWO menjadi AISHANATA ELINA WIBOWO;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak pemohon dikarenakan sebelumnya sering sakit-sakitan saat masih bayi, sehingga menurut saran dari orangtua Pemohon nama anak pemohon perlu dilakukan perubahan
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;

3. Saksi **RATIH TRISIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan WIWIN ARIESTA, S.H., M.H;
- Bahwa Pemohon menikah sekira tahun 2014;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dicatatkan di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama yakni AISHAKILA INARA WIBOWO lahir di Malang, pada tanggal 12 April 2015, jenis kelamin Perempuan, saat ini berusia 8 Tahun dan anak Pemohon yang kedua yakni RAISHAVANIA SHANATA WIBOWO lahir di Pasuruan, pada tanggal 15 Juni 2021, jenis kelamin Perempuan, saat ini berusia 2 Tahun;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon hendak mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang kedua yakni RAISHAVANIA SHANATA WIBOWO menjadi AISHANATA ELINA WIBOWO;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak pemohon dikarenakan sebelumnya sering sakit-sakitan saat masih bayi, sehingga menurut saran dari orangtua Pemohon nama anak pemohon perlu dilakukan perubahan
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon maupun kuasanya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak kedua Pemohon yang awalnya bernama RAISHAVANIA SHANATA WIBOWO menjadi AISHANATA ELINA WIBOWO;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kesesuaian administrasi Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama WIWIN ARIESTA, S.H., M.H;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 18 April 2014;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dicatatkan di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon memiliki anak 2 (dua) anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama yakni AISHAKILA INARA WIBOWO lahir di Malang, pada tanggal 12 April 2015, jenis kelamin Perempuan,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini berusia 8 Tahun dan anak Pemohon yang kedua yakni RAISHAVANIA SHANATA WIBOWO lahir di Pasuruan, pada tanggal 15 Juni 2021, jenis kelamin Perempuan, saat ini berusia 2 Tahun;

- Bahwa Nama Anak Pemohon yang mau diganti yakni anak Pemohon yang nomor (2) dua yaitu RAISHAVANIA SHANATA WIBOWO;
- Bahwa nama Anak Pemohon berubah menjadi AISHANATA ELINA WIBOWO ketika Anak Pemohon masih bayi dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon dikarenakan sebelumnya sering sakit-sakitan saat masih bayi, sehingga menurut saran dari orangtua Pemohon nama anak pemohon perlu dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon maupun kuasanya memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3575-LU-05082021-0007, tanggal 5 Agustus 2021, yaitu Nama Anak Pemohon yang semula tertulis RAISHAVANIA SHANATA WIBOWO dirubah menjadi AISHANATA ELINA WIBOWO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon maupun kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-4** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon yang masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, sehingga Pemohon berhak mengajukan untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dimana berdasarkan penetapan Pengadilan kemudian nanti akan dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tata cara yang telah ditentukan sebagai dasar untuk melakukan perubahan yang diperlukan terkait perubahan nama tersebut demi kepastian hukum dalam data administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran adalah anak Pemohon dari kecil sering sakit dan pula untuk perbaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan persyaratan administrasi yang sama tujuannya dengan pembentukan Undang-undang tersebut, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang Permohonan ini hanya bersifat administratif, sehingga **Permohonan tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan pada ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian Pemohon wajib untuk melaporkan pencatatan perbaikan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan dimana kemudian berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan akan memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3575-LU-05082021-0007, tanggal 5 Agustus 2021, yaitu Nama Anak Pemohon yang semula tertulis **RAISHAVANIA SHANATA WIBOWO** dirubah menjadi **AISHANATA ELINA WIBOWO;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 29 Agustus 2023**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Psr, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **RUCHOYAH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RUCHOYAH, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
5. Sumpah	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 10.000,00 +

J u m l a h
Rp.165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah);